

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. BPOM Kota Kupang sudah melakukan Pengawasan berupa pengawasan preventif dan reoperatif yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pemberian sanksi. Namun sosialisasi yang dilakukan belum optimal artinya belum menjangkau semua pedagang eceran obat.
2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh pedagang eceran obat.
3. Kurangnya sosialisasi kepada pedagang eceran obat.
4. Konsumen lebih cenderung untuk membeli obat pada pedagang eceran obat atau pada kios-kios terdekat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kepada Pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada pedagang eceran obat dan saling berkordinasi, serta bekerja sama dalam pengawasan terhadap pedagang eceran obat yang menjual obat bebas dan bebas terbatas yang tidak memiliki izin edar dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, khususnya BPOM dengan Dinas Kesehatan.

2. Kepada pedagang eceran obat untuk lebih mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini dalam menjual obat erceran harus memiliki izin.